



**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERKAIT PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KABUPATEN JOMBANG**

*REGIONAL TAX MANAGEMENT AND RETRIBUTION ASSOCIATED WITH  
REGIONAL ORIGINAL INCOME IN JOMBANG DISTRICT*

Oleh :

**IQRA VISI BELANEGARA**

**NIM 160710101337**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**



**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERKAIT PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KABUPATEN JOMBANG**

*REGIONAL TAX MANAGEMENT AND RETRIBUTION ASSOCIATED WITH  
REGIONAL ORIGINAL INCOME IN JOMBANG DISTRICT*

Oleh :

**IQRA VISI BELANEGARA**

**NIM 160710101337**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**Motto**

*"Dengan memahami arti dan manfaat pajak untuk negara, akan timbul kesadaran dari masyarakat untuk secara sukarela memenuhi kewajibanya di bidang pajak akan melahirkan iklim pajak yang sehat dan mantap"<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> H. Bohari, S.H., M.S. "Pengantar Hukum Pajak" hlm. Vii Rajawali Press.2010

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Alm. M. Taufiq., S.H., M.H. dan Ibunda Dra. Setyo Elok Windayani. Yang telah mendidik dan membimbing penulis dari kecil hingga saat ini;
2. Kepada semua guru penulis, guru SDI Roushon Fikr Jombang , SMP Negeri 4 Lamongan, SMA Negeri 2 Jombang, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.

**SKRIPSI**  
**PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERKAIT**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG**

*REGIONAL TAX MANAGEMENT AND RETRIBUTION ASSOCIATED WITH*  
*REGIONAL ORIGINAL INCOME IN JOMBANG DISTRICT*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas jember

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL,.....**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.**

**NIP: 195911151985122001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M.**

**NIP. 196011221989021001**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian, Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.**

**NIP : 195701221982031002**

**PENGESAHAN**

**PENGELoaAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERKAIT  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG**

Oleh :

**IORA VISI BELANEGARA**

**NIM : 160710101337**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.**  
**NIP: 195911151985122001**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M.**  
**NIP. 196011221989021001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat. Dekan,**

**Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:**

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**ANTIKOWATI, S.H, M.H.**  
**NIP. 196112021988022001**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M. H.**  
**NIP. 197004101998021001**

**Dosen Anggota Penguji :**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.** .....

**NIP.195911151985122001**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M.** .....

**NIP. 196011221989021001**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqra Visi Belanegara

NIM : 160710101337

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul **PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERKAIT PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG**; merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan keberatan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2020

Yang menyatakan,

**IORA VISI BELANEGARA**  
**NIM. 160710101337**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat serta anugerah dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan kali ini penulis sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil maksimal;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi dan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil maksimal;
3. Ibu Antikowati, S.H, M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Setijono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Harianto., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I yang juga dosen pembimbing akademik penulis, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan

bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Para Dosen pengajar dan Seluruh Jajaran Staf yang terhormat di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kepada orang tuaku tercinta, almarhum ayah M. Taufiq, S.H.,M.H. yang telah memberikan kasih sayang sejak kecil tanpa batas dan memberikan serta mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, serta telah mendoakan segala hal baik untuk penulis;
9. Ibu tercinta Dra. Setyo Elok Windayani yang telah memberikan doa disetiap sholatnya serta memberikan kasih sayangnya dan membimbing serta memberikan motivasi untuk kehidupan penulis;
10. Adik kandung penulis Iqra Vidi Sabdana yang membantu, serta memberi dukungan sejak kecil hingga saat ini
11. Teman dekat Penulis Pakde Reynaldo Stefa Iglesias, S.H. yang telah memberikan dukungan dan selalu menemani serta memberikan dukungan berupa materi dan bantuan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
12. Teman dekat Penulis seluruh pengurus IMA – HTN 2019 Putra Adi P., Ade Rio P., El Rahma, Anggi Tamamia, Bagas Nabbila, Miftah Farid, Mahani, oktaviani, Aulia Citra, Megita, Fahrizal Fajar Arisandhy, Galih P., Celendula Ratu yang telah memberikan dukungan dan memberikan dukungan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
13. Semua teman-teman yang ada di kehususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, teman dekat di Fakultas Hukum Universitas Jember maupun yang berada di luar Fakultas Hukum Universitas Jember, yakni seluruh keluarga cendana, crew tepak penak dan juga team kontraan lowo diantaranya dhimas bara , Iqbal Ramadhan, Asrofi , Bimo Gondrong, om novi, om tomy, sanjaya, faiz,rizaldy, ditra, bagas topeng, diky peje, royanbroo, ayub, samid, aldi, aldo, ocid , choifin, ardin kompor, mas yudhistira yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini;

14. Teman dekat penulis Puteri Hidayatul Ilmiyah serta sahabat karib nya Dutya Nirmala yang selalu memberikan semangat serta mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
15. Teman Kuliah Kerja Nyata Penulis KKN 156 Unej Periode II 2019 Di Jangkar Situbondo
16. Serta seluruh keluarga dan sahabat yang tidak disebutkan disini semuanya terimakasih atas doa dan dukungannya.

Semoga dukungan, bimbingan dan doa yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah SWT, yang mana penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 22 Januari 2020

Penulis

## RINGKASAN

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat selaku wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dalam skripsi ini penulis lebih mengutamakan mengaji tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang dalam hal ini termasuk pendapatan asli daerah serta pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menyesuaikan dengan seluruh peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Badan Pendapatan Daerah ( BAPENDA ).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam memungut, menerima pendapatan asli daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah menggunakan dasar aturan yaitu Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Selanjutnya dalam hal pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ( BPKAD ). Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah menggunakan dasar aturan yaitu diantaranya Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah sebelumnya serta Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 15 Tahun 2006 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Rumusan Masalah yang diambil adalah bagaimana pengelolaan pajak dan retribusi daerah Di Kabupaten Jombang dan bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Di Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur serta mekanisme pengelolaan pajak dan retribusi daerah Di Kabupaten Jombang dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jombang. Metode penelitian ini adalah yuridis Normatif yang akan penulis hubungkan dengan kejadian di lapangan atau permasalahan dengan melakukan wawancara dengan pejabat terkait pada Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang menjadi pokok utama pembahasan.

Pokok pembahasan adalah dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah ada 10 jenis pajak daerah dan 3 objek retribusi daerah yang merupakan pendapatan asli daerah. Serta Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Organisasi Pemerintah Daerah Badan Pendapatan

Daerah ( BAPENDA ) melakukan serangkaian kegiatan pemungutan pajak mulai dari pemungutan , penerimaan hingga menjadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Selanjutnya dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ( BPKAD ) menggunakan 2 sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah yaitu cash basis atau kas dasar dan sistem akrual. Yang mana system cash basis berdasarkan PP. No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan aturan penunjangnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 15 Tahun 2006 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Daerah, serta sistem akrual berdasarkan peraturan pemerintah yang baru yaitu PP. No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengelolaan pajak dan retribusi daerah Di Kabupaten Jombang telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah sebagai lembaga atau badan yang menerima, memungut pajak dan retribusi daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten jombang yang kemudian hasil pungutan pajak dan retribusi daerah tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang Dalam melaksanakan pengeloaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Pengelolaaan Keuangan Dan Aset mengkombinasikan ketiga peraturan perundang – undangan tersebut diatas sehingga prinsip pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diturunkan dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2006 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saran penulis dalam permasalahan yang dijabarkan adalah Hendaknya Pemerintah Kabupaten Jombang melauai Badan Pendapatan Daerah ( BAPENDA ) lebih giat dalam melakukan pemungutan pajak baik melalui praktik yang ada maupun regulasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang menjadi sarana utama dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Serta hendaknya Pemerintah Kabupaten Jombang mampu melaksanakan dan memetakan pembangunan Di Kabupaten Jombang sehingga manfaat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) yang dihimpun dari masyarakat melalui pemungutan pajak agar masyarakat dapat merasakan dampak dari hasil masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah.....	<b>5</b>
1.3 Tujuan Penelitian .....	<b>6</b>
1.4 Manfaat Penelitian .....	<b>6</b>
1.5 Metode Penelitian .....	<b>6</b>
1.5.1 Metode Penelitian .....	<b>6</b>
1.5.2 Tipe Penelitian.....	<b>7</b>
1.5.3 Pendekatan Masalah .....	<b>7</b>
1.5.4 Sumber Bahan Hukum.....	<b>7</b>
1.5.4.1 Bahan Hukum Primer .....	<b>8</b>
1.5.4.2 Bahan Hukum sekunder.....	<b>8</b>
1.5.5 Analisis Bahan hukum .....	<b>9</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Pemerintah Daerah.....	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah Dan Pemerintahan Daerah.....	<b>10</b>
2.1.2 Wewenang Pemerintah Daerah.....	<b>12</b>

2.1.2 Perangkat Pemerintah Daerah.....	16
2.1.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	17
2.2 Pajak Dan Retribusi Daerah.....	20
2.2.1 Pengertian Pajak Dan Retribusi Daerah.....	20
2.2.2 Ruang Lingkup Pajak Dan Retribusi Daerah.....	24
2.2.3 Macam – Macam Pajak Dan Retribusi Daerah.....	25
2.3 Pendapatan Asli Daerah.....	26
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	26
2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	26
2.3.3 Fungsi Pendapatan Asli Daerah.....	27
2.4 Keuangan Daerah.....	28
2.4.1 Pengertian Keuangan Daerah .....	28
2.4.2 Sumber – Sumber Keuangan Daerah.....	29
2.4.3 Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Jombang .....	30
2.4.4 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah.....	31
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jombang.....	33
3.2 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Jombang .....	41
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, yang keadulatan berada ditangan rakyat dilaksanakan berdasarakan Undang-Undang Dasar. Selain itu Indonesia juga merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima utama untuk menegakkan keadilan yang seadiladilnya bagimasyarakat Indonesia. Ketiga hal tersebut secara jelas tertulis dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945. Sebagai negara kesatuan indonesia terdiri atas beberapa daerah otonom yang terintegrasi. Pada Pasal 18 ayat (1) telah dinyatakan bahwa “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang – undang ‘<sup>2</sup>.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang Pemerintahan Daerah dimana pasal ini menjadi dasar dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini di dalamnya mengatur tentang ketentuan, kewenangan, serta hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sesuai dengan ketentuan yang dimilikinya, pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahannya sendiri serta menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang telah ditetapkan undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki konsekuensi, yaitu daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara nyata, luas, mandiri, dan

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 18 ( ayat 1 ) Undang – Undang Dasar NRI 1945

bertanggung jawab terhadap masyarakat dan seluruh aspek-aspek yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah juga memiliki ketergantungan fiskal terhadap pusat yang merupakan akibat dari adanya pembangunan yang juga semakin tinggi.

Indonesia telah membagi wilayahnya dalam bentuk beberapa bagian daerah otonom yang disebut provinsi, kabupaten dan kota. Secara jelas hal tersebut ditulis dalam Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi “ Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ”<sup>3</sup> yang berarti bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan kultur budaya masyarakat sekitar yang disesuaikan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilandasi berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23. Tahun 2014 yaitu “ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dengan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”<sup>4</sup>.

Pelaksanaan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari tiga azas penting yang diterapkan sebagai sarana pelaksanaan otonomi daerah. Azas tersebut diantaranya azas desentralisasi. Azas dekontrasi dan Azas tugas pembantuan. Dari ketiga azas tersebut azas desentralisasi lebih diutamakan. Karena dengan menggunakan Azas Desentralisasi tiap daerah otonom memiliki kewenangan untuk membentuk dan melaksanakan suatu kebijakan sesuai dengan prakarsa dan aspirasi dari masyarakat. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintah bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak ditetapkan kebijakan otonomi daerah itu arus dinamika kekuasaan yang

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 18 ( ayat 2 ) Undang – Undang Dasar NRI 1945

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2014

pergerakannya bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke daerah.<sup>5</sup> Dengan menggunakan sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi tentunya mempermudah koordinasi kekuasaan dan pemerintahan yang mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia sehingga dibutuhkan pelaksanaan pemerintahan yang disesuaikan dengan kebiasaan dari masing – masing daerah atau kultur budaya masyarakat sekitar masing masing daerah.

Pemerintah daerah selaku sentral pelaksanaan dan pembangunan pada daerah otonom harus mampu mengatur serta mempertanggungjawabkan rumah tangga daerahnya serta mengedepankan otonomi luas serta bertanggung jawab. Otonomi daerah diadakan bukan hanya untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, namun juga merupakan cara untuk memelihara negara kesatuan.<sup>6</sup> Otonomi daerah sendiri berarti hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Dalam pelaksanaan suatu pemerintahan daerah Pajak Dan Retribusi Daerah juga termasuk didalamnya. Berdasarkan aturan dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang – undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>8</sup> Dari aturan dasar tersebut Negara Indonesia mengatur terkait aturan yang mengatur tentang Pajak Dan Retribusi Daerah diatur secara khusus dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang pajak daerah yaitu “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi

---

<sup>5</sup> Jimly Assidique. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. ( Jakarta : Konstitusi Pres, 2002). hlm. 278.

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm 3.

<sup>7</sup> SH. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999. hlm. 27.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Dasar NRI 1945

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>9</sup> Dan sedangkan Menurut Pasal 1 ayat (64) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang retribusi daerah yaitu “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”<sup>10</sup>

Salah satu daerah yang akan dikaji dalam proposal skripsi ini adalah Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang termasuk dalam Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan serta 1.258 dusun.

Berjalannya struktural pemerintahan di daerah otonom khususnya Kabupaten Jombang secara structural terbagi atas berbagai Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang bekerja sesuai tupoksi dan bidang dinas masing – masing yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah tidak dapat di pisahkan dari Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dijelaskan diatas Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang selanjutnya disebut pendapatan asli daerah yang berfungsi sebagai kas atau kekayaan daerah yang digunakan untuk pengembangan dan pembangunan didaerah. Terwujudnya pembngnan didaerah tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Persoalan pengelolaan keuangan sering menjadi kendala daerah untuk menjalankan roda pemerintahanya. Pertanggungjawaban pajak dan retribusi daerah terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Jombang adalah salah satu contoh konkret yang bisa dilihat. Dalam pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri atas dinas-

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 ayat (64) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009

dinas dan lembaga lainnya yang berada dipemerintahan daerah kabupaten jombang yang memiliki peran utama melaksanakan pembangunan dan roda pemerintahan berdasarkan APBD guna terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat kabupaten jombang.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar pengelolaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Pengelolaan Keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ,yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dicabut. Dengan pengawasan yang baik maka alokasi anggaran publik dapat tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disusun serta dikelola dengan baik berdasarkan asas pengelolaan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengkaji lebih lanjut dan mendalam terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “ **PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERKAIT PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG** ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jombang ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka dalam penulisan skripsi ini perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur serta mekanisme pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jombang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan menjadi referensi dalam rangka pengembangan pengetahuan, terutama dibidang hukum pajak utamanya terkait dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah terkait pendapatan asli daerah.
2. Diharapkan bisa bermanfaat kepada masyarakat umum yang pemahamannya masih kurang tentang masalah pajak dan retribusi daerah utamanya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah .

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data secara akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian ini dapat terlaksana. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab secara rinci dan jelas. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, dengan melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang ada di Kabupaten Jombang terkait dengan Pertanggungjawaban dari Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang dihadapi dan memberikan solusi atau pemecah atas masalah tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum ( Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 60.

### 1.5.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yang mana dari hal tersebut dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-perundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 1.5.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>12</sup> Kemudian yang kedua, peneliti juga menggunakan Pendekatan Konseptual atau disebut juga dengan (*Conceptual Approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan tersebut penelitian hukum ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hokum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisis dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini. Guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu penelitian maka pendekatan konseptual dilakukan untuk lebih memahami terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Namun nanti di bab selanjutnya akan disertakan keterangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang guna menambah data serta kejadian di lapangan khususnya di Kabupaten Jombang apakah telah berjalan sesuai dengan rule dan role atau peraturan dan peranannya.

### 1.5.4 Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian adanya sumber bahan hukum untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya,

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm.93.

diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum sekunder dan sumber-sumber penelitian yang dapat berupa bahan-bahan non hukum.

#### **1.5.4.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya yaitu mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalan dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>13</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu :

1. Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dicabut
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Kabupaten Jombang Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

#### **1.5.4.2 Bahan Hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi jurnal- jurnal hukum, dan komentar-

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op, Cit*, hlm,181.

komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan juga harus relevan dengan topik penelitian yang hendak diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu buku-buku literatur, jurnal- jurnal hukum serta tulisan-tulisan hukum yang diambil dari internet.<sup>14</sup>

### **1.5.5 Analisis Bahan hukum**

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pembahan yang bersifat umum menuju pembahan yang bersifat Skhusus. Langkah - langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum sebagai berikut <sup>15</sup> :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.182-183

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 213

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pemerintah Daerah

#### 2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah Dan Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalamnya terbagi atas beberapa daerah otonom. Penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan azas desentralisasi atau dengan sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah di Daerah Otonom. Dalam UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara konsitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan. Untuk menyelenggarakan negara Indonesia, dibentuk lembaga tertinggi negara antarlain lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga pemeriksa keuangan.

Pemerintah daerah telah diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang undangan yaitu pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pada pasal 9 angka (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemrintahan umum. Urusan pemerintahan yang berjalan di daerah merupakan urusan pemerintahan konkruen. Pemerintah daerah dikembangkan sesuai dengan azas desentralisasi.<sup>16</sup> Menurut W Riawan Tjandra Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 9 Undang – Undang No. 23 Tahun 2014

kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.<sup>17</sup>

Definisi Pemerintah Daerah sendiri menurut Philipus M. Hadjon, Pemerintah ( *Government* ) adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of man / woman in a nation state, city c etc.* Pemerintahan dapat diartikan sebagai *the governing body of a nation , state , city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan legislative , kekuasaan eksekutif , dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang eksekutif saja.<sup>18</sup> Secara umum, pengaturan pemerintah daerah dibahas didalam UUD NRI 1945 BAB VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konsitusi yang harus di wujudkan.<sup>19</sup> Selain menjelaskan tentang pengertian pemerintah daerah pada tinjauan pustaka bagian ini juga menjelaskan terkait pengertian pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian disebut (UUD NRI Tahun 1945) pemerintah daerah berhak dan berwenang untuk :

- 1.) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan;
- 2.) Memiliki DPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu;

---

<sup>17</sup> W. Riawan Tjandra, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta. 2009, hlm. 197

<sup>18</sup> Philipus M.Hadjon. *Pengantar Hukum Adminisrasi Indonesia* ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011 ), hlm. 110

<sup>19</sup> Pasal 18 ( 1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2014

- 3.) Menjalankan otonomi seluas – luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang – undang ditentukan sebagai urusan oleh pemerintah pusat dan;
- 4.) Menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk menjalankan tugas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Definisi Pemerintahan daerah yaitu Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tercantum bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>20</sup>. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan isi pasal diatas dapat kita ketahui bahwa pemerintahan daerah merupakan suatu proses dari penyelenggaraan urusan pemerintahan didaerah dan dilaksanakan oleh kepala daerah bersama DPRD sebagai unsur dari pemerintah daerah. Proses penyelenggaraan tersebut antara lain meliputi, pemberian pelayanan administrasi pemerintah kepada masyarakat daerah, maupun pemberian fasilitas umum bagi masyarakatnya yang terimplementasi didalam peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

### **2.1.2 Wewenang Pemerintah Daerah**

Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Philipus M. Hadjon memakai istilah wewenang yang dapat dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Kedua istilah itu sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid*

---

<sup>20</sup> Lihat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014

dalam Bahasa Belanda, namun harus dibedakan bahwa konsep *bevoegheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan konsep wewenang atau kewenangan hanya digunakan dalam konsep hukum publik. Wewenang pemerintah daerah adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Atau dapat diartikan, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum yakni terwujudnya kesewenang-wenangan. Keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintah dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa adanya wewenang pemerintah maka pemerintah tidak dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.<sup>21</sup>

Pemerintah Daerah yakni Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara dari Pemerintahan Daerah. Mengenai wewenang pemerintah daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen dan urusan pemerintahan umum.<sup>22</sup> Istilah kewenangan juga disampaikan oleh para ahli yang berarti Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah.<sup>23</sup> Kebijakan otonomi daerah pada prinsipnya dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi, terjadi peralihan kekuasaan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sehingga terjadinya pergeseran kekuasaan ke pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 23 Tahun 2014

<sup>22</sup> Lihat Pasal 9 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014

<sup>23</sup> Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta : Laks Bang Pressindo, 2008), hlm. 20.

Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional.<sup>24</sup>

Pemerintah daerah memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/ kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. seperti yang telah diatur pada pasal 57 Undang – Undang No. 23 Tahun 2014<sup>25</sup>. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Sedangkan wewenang pemerintah daerah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi :

1. Mengajukan Rencana Peraturan Daerah
2. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang undang.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 108.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 57 Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan hak dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa :

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah :

- a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota

- b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

### 2.1.2 Perangkat Pemerintah Daerah

Dalam suatu daerah otonom pastilah terbagi atas beberapa ( OPD ) atau Organisasi Perangkat Daerah yang dulunya beristilah ( SKPD ) atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan struktur pemerintahan dalam suatu pemerintah daerah. Susunan organisasi pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka, susunan organisasi pemerintahan daerah akan berpengaruh terhadap hubungan antara pusat dan daerah.<sup>26</sup> Telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah dijelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>27</sup> Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan terkait perangkat daerah provinsi dan kabupaten /kota. Yang intinya terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat , Badan , Dinas. Jika pada daerah tingkat II kabupaten / kota ditambah dengan kecamatan.

Sesuai amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 didalam Undang-Undang Pemda, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang ada didalam cakupan daerah kekuasaannya menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>26</sup> Ni'matul Huda.,S.H.M.Hum., *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009

<sup>27</sup> Lihat Pasal 1 – 2 Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

urusan pemerintahan secara mandiri yang ada di daerah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kaidah hak otonom yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dalam hal ini meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

### 2.1.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengertian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu lembaga perwakilan rakyat di daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara daerah bersama kepala daerah beserta perangkatnya.<sup>28</sup> Dalam hal pengawalan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah DPRD memiliki peran yang strategis agar setiap kebijakannya tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Oleh karenanya dengan adanya DPRD yang menjadi lembaga representasi aspirasi masyarakat di daerah, diharapkan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan selaras dengan apa yang diharapkan masyarakatnya. Selain itu DPRD juga berfungsi sebagai *check&balance* kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

#### 1. Hak Dan Kewajiban DPRD

Hak dan kewajiban DPRD telah diatur dalam peraturan perundang – undangan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

---

<sup>28</sup> Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang. *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016. hlm. 1

Daerah. Dalam pasal 160 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>29</sup> :

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Membela diri.
- f. Imunitas.
- g. Mengikuti orientasi dan pengalaman tugas.
- h. Protokoler.
- i. Keuangan dan administratif

Sedangkan Kewajiban anggota DPRD dalam jalannya pemerintahan daerah antara lain:<sup>30</sup>

- a. Mengamalkan Pancasila, menjalankan amanat UUD 145, serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, anggota DPRD wajib melaksanakan kehidupan demokrasi.
- c. Menjaga dan memelihara kerukunan dan ketentraman nasional maupun bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mengusahakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- e. Menerima, menampung, menghimpun aspirasi dan menindaklanjuti masyarakat daerah.
- f. Memprioritaskan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.
- g. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya, anggota DPRD wajib memberikan pertanggung jawabannya terhadap tugas dan kinerjanya selama bertugas.
- h. Mematuhi peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPR daerah.

## 2. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam menjalankan fungsinya DPRD mempunyai tugas & wewenang antara lain: <sup>31</sup>

- a. Bersama kepala daerah DPRD dapat Membentuk peraturan daerah yang akan dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama.

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 160 Undang – Undang No. 23 Tahun 2014

<sup>30</sup> Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2018, hlm. 105-106

<sup>31</sup> Dadang Suwanda Op.Cit. .hlm 36

- b. Bersama kepala daerah DPRD dapat Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah terkait APBD
- c. DPRD dapat melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.
- d. Dalam hal pemerintah akan mengadakan rencana perjanjian internasional di daerah, DPRD dapat memberikan pendapat dan pertimbangannya kepada kepala daerah.
- e. Dalam hal perjanjian internasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, DPRD dapat memberikan persetujuannya.
- f. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, DPRD dapat meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

### 3. Fungsi Dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Fungsi DPRD telah diatur dalam peraturan perundang – undangan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 149 (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi antara lain: <sup>32</sup>(a) pembentukan Perda Kabupaten/Kota (fungsi legislasi), (b) fungsi anggaran, dan (c) fungsi pengawasan.

Peran DPRD telah diatur dalam peraturan perundang – undangan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Peran DPRD yaitu sebagai partner dan sebagai pengawas. Sebagai partner diatur dalam pasal 208 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah. Sedangkan peran DPRD sebagai pengawas diatur dalam pasal 149 dan pasal 153 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 149 (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2014

## 2.2 Pajak Dan Retribusi Daerah

### 2.2.1 Pengertian Pajak Dan Retribusi Daerah

Pajak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu pemerintahan. Baik dalam pemerintahan pusat maupun daerah karena dari adanya pajak pemerintah dapat memperoleh anggaran yang selanjutnya akan diperuntukan sebagai penunjang pembangunan suatu roda pemerintahan. Hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak – banyaknya membawa kewajiban menyerahkan kepada negara dalam bentuk pajak untuk membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum.<sup>33</sup> Pajak bukan saja sebagai kewajiban belaka, melainkan juga adalah hak dari pembayar pajak ( wajib pajak ) di mana rakyat selaku pembayar pajak melalui Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) selaku wakil rakyat untuk mempertanyakan hak nya Memang pajak adalah suatu kekuasaan yang dimiliki negara yang bahkan hukumanya dapat diciptakan oleh negara sendiri.<sup>34</sup> Justru karena itulah harus disertai dengan pengabdian kepada masyarakat dan kepada kesejahteraan umum, sehingga menjelma menjadi keadilan, sebab kekuasaan tanpa pengabdian merupakan kebuasan, pengabdian tanpa kekuasaan adalah ketidakberdayaan, kewajiban tanpa hak adalah pengisapan, hak tanpa kewajiban adalah kerakusan.<sup>35</sup> Pajak Dan Retribusi Daerah diatur secara khusus dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

#### 1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun

---

<sup>33</sup> H. Bohari, S.H.,M.S. *Pengantar Hukum Pajak* ( Jakarta : Rajawali Press, 2010 ), hlm. 21.

<sup>35</sup> Mr. Sindian Isa Djajadiningrat, *Hukum Pajak Dan Keadilan*, NV, Eresco, Bandung 1965 hlm.6 dan hlm. 7.

2009.<sup>36</sup> Sedangkan menurut ahli pendapat Prof. Dr. PJA. Andriani pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang tertuang oleh wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut pendapat ahli yang lain yaitu Dr. Soeparman yaitu pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma - norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>38</sup> Pajak merupakan suatu fenomena menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hal tersebut tercermin dalam pengertian pajak itu sendiri yaitu Pembayaran (pengalihan) sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang Undang, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, untuk digunakan membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kualitas masyarakatnya.<sup>39</sup>

Pajak merupakan iuran wajib ke kas negara yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” dan di negara Indonesia pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan, dan pembangunan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa Dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan di suatu negara. Pajak sendiri di negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara (budgeter) dan berfungsi sebagaipengatur

---

<sup>36</sup> <https://www.online-pajak.com/pajak-daerah> di akses pada 06/10/2019 pukul 12.45 WIB

<sup>37</sup> H. Bohari, S.H.,M.S. *Pengantar Hukum Pajak* ( Jakarta : Rajawali Press, 2010 ), hlm. 23.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 24.

<sup>39</sup> Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2002, hlm.19

(regulatory) atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang.

Hal terkait pajak diatur dalam beberapa peraturan perundang – undangan di Indonesia lain yang secara khusus yakni Pajak menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut peraturan perundang undangan Undang ‘– Undang No. 29 Tahun 2009 Pasal 1 angka (10) menyebutkan ‘ ‘ Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. ’’.<sup>40</sup> Dari pengertian tersebut, terlihat adanya dua pihak yang saling berhadapan, yaitu masyarakat (di satu pihak) dengan pemerintah atau negara (di pihak lain). Bahwa melalui sarana pajak, maka sebagian harta kekayaan masyarakat akan mengalir kepada negara berdasarkan sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan, walaupun masyarakat tidak memperoleh balas jasa secara langsung dari negara dari pembayaran pajak tersebut. Pajak merupakan kewajiban dalam bernegara, yaitu sebagai sarana berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah. Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa dipandang kaya ataupun miskin. Iuran pajak yang

---

<sup>40</sup> Lihat Pasal 1 angka (1) Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

dapat dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

## 2. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) didefinisikan pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pengertian Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>41</sup> Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak, unsur-unsur pengertian pajak sama dengan retribusi Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah yaitu Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang terjadi dalam batas-batas wilayah pemerintahan daerah tertentu. Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>42</sup> Sedangkan pengertian retribusi daerah menurut ahli Munawir mendefinisikan Retribusi sebagai iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapatkan jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud dalam hal ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>42</sup> Diaz Priantara A. *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 284.

<sup>43</sup> Diaz Priantara A. *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 283.

### 2.2.2 Ruang Lingkup Pajak Dan Retribusi Daerah

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek yang belum dikenakan oleh negara atau pusat. Sebaliknya negara juga tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Yaitu diantaranya adalah subjek dan objek dari pajak dan retribusi daerah. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.<sup>44</sup> Fungsi Pajak dalam perpajakan adalah fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, dan manfaat pokok pajaknya. Pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Menurut Mardiasmo (2008:2) dalam pajak ini ada 2 (dua) macam yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerrend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Ruang lingkup Pajak Dan Retribusi Daerah dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan retribusi daerah telah mengatur secara khusus segala hal hal terkait pajak dan retribusi daerah. Ruang lingkup pajak terdiri dari jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam. Pemungutan pajak daerah ini harus mengindahkan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan pemerintahan yang ada di atasnya. ada perbedaan lapangan pajak antara daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Daerah propinsi memiliki 4 jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Untuk Daerah

---

<sup>44</sup> Jurnal [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) di download pada 06/10/2019 Pukul 12.35 WIB

Kabupaten/Kota, pajak daerah yang dipungut berjumlah 7 buah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.<sup>45</sup> Sedangkan ruang lingkup dari retribusi daerah telah diatur di peraturan perundang undangan yaitu pada Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Pada bab VI pasal 108 ayat (1) objek dan golongan retribusi adalah (a) jasa umum (b) jasa usaha dan (c) perizinan tertentu. Serta pada pasal 109 dijelaskan objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan keperluan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.<sup>46</sup>

### 2.2.3 Macam – Macam Pajak Dan Retribusi Daerah

Macam – macam pajak dan retribusi daerah telah diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang – undangan yaitu dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Objek pajak daerah merupakan wajib pajak dan macam – macam pajak jenis pajak daerah menurut pasal 2 angka (1) jenis pajak provinsi terdiri atas<sup>47</sup> :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Macam - macam jenis pajak kabupaten / kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi Dan Bangunan

---

<sup>45</sup> Jurnal MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 7, NO. 2, DESEMBER 2003

<sup>46</sup> Lihat Pasal 108 – 109 Undang – Undang No. 28 Tahun 2009

<sup>47</sup> Lihat Pasal 2 Undang – Undang No. 28 Tahun 2009

Sedangkan Macam – macam pajak dan retribusi daerah telah diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang – undangan yaitu dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Objek retribusi menurut pasal 108 secara garis besar terbagi menjadi 3 golongan yaitu

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

## **2.3 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal sumber ekonomi daerah. pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 yaitu:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Bagian laba usaha daerah
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

### **2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 6 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain : (1) Pajak Daerah ; (2) Retribusi Daerah ; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ; dan (4) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.<sup>49</sup> Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

<sup>49</sup> Pasal (6) Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

asli daerah yang sangat berpengaruh dimana dari hasil PAD tersebut dapat menjadi sumber yang dapat digunakan untuk membangun daerah otonom serta melayani kebutuhan masyarakat wilayah daerah otonom. Sumber pendapatan asli daerah yang sampai ini memegang peranan yang sangat potensial dan dominan hampir diseluruh daerah di Indonesia adalah sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan berdasarkan, Pasal 286 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<sup>50</sup>.

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
- b. Pajak daerah
- c. Retribusi daerah
- d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- f. Pendapatan transfer; dan
- g. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sebagaimana yang dimaksud angka 4 yaitu lain-lain PAD yang sah dijelaskan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yaitu meliputi<sup>51</sup> :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;

### 2.3.3 Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua pendapatan di daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah juga mempunyai fungsi yaitu Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Serta untuk mengatur dan meningkatkan

---

<sup>50</sup> Lihat Pasal 286 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>51</sup> Lihat Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut.

## **2.4 Keuangan Daerah**

### **2.4.1 Pengertian Keuangan Daerah**

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang. Pengaturan tentang keuangan negara juga terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 23 Bab VIII tentang hal keuangan menjadi titik awal (starting point) pengaturan hukum keuangan negara di Indonesia.<sup>52</sup> Pengertian tentang keuangan daerah telah diatur secara khusus membahas terkait keuangan daerah dalam peraturan perundang undangan yaitu dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dicabut.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya pasal 1 menyatakan bahwa “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”<sup>53</sup> Kebijakan keuangan daerah dibuat agar tercapainya sasaran pembangunan daerah serta terciptanya perekonomian daerah yang mandiri berdasarkan asas kekeluargaan yang didasarkan pada demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 23 Undang – Undang Dasar Negara 1945

<sup>53</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **2.4.2 Sumber – Sumber Keuangan Daerah**

Keuangan daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber yang di dapat dari suatu pemerintahan di daerah. Tersedianya sumber keuangan daerah merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Kekuatan daerah dalam menopang pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas dari peran Pendapatan Asli Daerah, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula akselerasi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan struktur maupun infrastruktur untuk daerahnya. Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan mengenai sumber pendapatan daerah, antara lain Sumber pendapatan daerah yang terdiri atas :

a. Pendapatan asli Daerah meliputi :

- 1) Hasil pajak daerah;
- 2) Hasil retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- 5) Pendapatan transfer; dan
- 6) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Sumber keuangan yang dapat dijadikan sasaran pemerintah daerah antara lain:

1. Perimbangan pembagian sumber-sumber keuangan yang diterima oleh suatu daerah tertentu;
2. Sumber yang lain adalah subsidi, bantuan langsung dari pemerintah pusat kepada daerah;

3. Pemerintah daerah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan usaha yang bisa menghasilkan pendapatan;
4. Pemerintah daerah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan; dan
5. Kemungkinan pemerintah daerah untuk meminjam dana-dana kredit yang ringan.

Sedangkan menurut ahli Mamesah, D. J. yaitu semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah dan kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.<sup>54</sup>

#### **2.4.3 Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Jombang**

Pengelolaan keuangan Keuangan Daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo antara lain Transparansi, Akuntabilitas, dan Value Of Money.<sup>55</sup> Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah berada pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Ahmad Yani asas-asas pengelolaan keuangan daerah meliputi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

---

<sup>54</sup> Mamesah, D. J. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah* (Jakarta: Grafindo, 1995), hlm.16

<sup>55</sup>Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta. hlm. 105.

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<sup>56</sup> Berikut merupakan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah Di Kabupaten Jombang dikelola oleh Pemerintah Daerah Jombang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Segala hal terkait pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jombang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2006 Kabupaten Jombang Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu dijelaskan pasal 1 angka ( 7)'' Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.''<sup>57</sup> Untuk Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah No. 15 2006 mengatur tentang ruang lingkup pengelolaan daerah dan azas yang dikelola dalam pengelolaan keuangan. Dahulu sebelum dipecah menjadi 2 OPD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah , dan Badan Pendapatan Daerah dulunya menjadi 1 yaitu Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Namun setelah terbit aturan baru sejak tahun 2017 dipecah menjadi 2 OPD terkait pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah sendiri.

#### **2.4.4 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah di daerah telah diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 30, Pasal 31 , Pasal 32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati /Walikota/) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan Juni tahun berjalan). Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya berupa Laporan

---

<sup>56</sup> Ahmad Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 359.

<sup>57</sup> Lihat Pasal 1 angka (7) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 15 Tahun 2006

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang mana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan lampiran laporan keuangan perusahaan negara/BUMN pada LKPP dan lampiran laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD pada LKPD.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup> Lihat Pasal 30-32 Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Dalam skripsi ini telah dibahas berkaitan dengan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terkait Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jombang , dari pembahasan dan penelitian pada skripsi ini maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah Di Kabupaten Jombang dikelola oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah atau ( OPD ) yang berwenang yaitu Badan Pendapatan Daerah ( BAPENDA ) yang mengelola pajak dan retribusi daerah Di Kabupaten Jombang. Pejabat pada Badan Pendapatan Daerah ( BAPENDA ) dengan cara memungut, menerima serta menjadikannya pendapatan daerah tersebut berupa pajak dan retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mengelola pajak dan retribusi daerah berdasarkan dengan aturan yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Diantaranya Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. PP No. 55 Tahun 2016 Tentang Tata Cara pemungutan Pajak. Serta beberapa aturan turunan dibawahnya yang mengatur berbagai objek pajak dan retribusi daerah dengan berbagai Peraturan Daerah.
2. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Di Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya Di Kabupaten Jombang telah menunjuk Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang, yang pada prinsipnya menggunakan beberapa peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan tersebut merupakan peraturan perundang – undangan yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Adapun peraturan perundang – undangan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Jombang Antara lain : Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diturunkan dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2006 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Pengelolaaan Keuangan Dan Aset mengkombinasikan ketiga peraturan perundang – undangan tersebut diatas sehingga prinsip pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## 4.2 Saran

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Jombang melauai Badan Pendapatan Daerah ( BAPENDA ) lebih mensosialisasikan kepada masyarakat utamanya masyarakat Jombang selaku wajib pajak terkait pemungutan pajak baik melalui praktik yang ada maupun regulasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang menjadi sarana utama dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah serta menggunakan pajak mutlak bagi negara.
2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Jombang mampu melaksanakan dan memetakan pembangunan Di Kabupaten Jombang sehingga manfaat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) yang dihimpun dari masyarakat melalui pemungutan pajak agar masyarakat dapat merasakan dampak dari hasil masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

Abdul Hafiz Tanjung, *Akuntansi Pemerintahan Daerah : Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*, (Bandung : Alfabeta, 2008),

A. Halim, *Akuntansi Pendapatan Daerah, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat, 2004

Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2018,

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Hukum UII*, Yogyakarta, 2001,

Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang. *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016.

Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Penerbit PT. Indeks, Jakarta.

Diaz Priantara A. *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012)

Farida Patitinggi. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-pulau Kecil Di Indonesia*, Yogyakarta, Rangkang Education.

H. Bohari, S.H., M.S. *Pengantar Hukum Pajak* ( Jakarta : Rajawali Press, 2010 ).

Jimly Assidiqie. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. ( Jakarta : Konstitusi Pres, 2002

*Legislatif, Rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 Permendagri*, (Jakarta : Indeks Jakarta, 2009)

Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2002

Mardiasmo , *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2004,

Maria S. W. Sumardjono. 2001 *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas.

Maria S.W. Sumardjono. 2010. *Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas.

Marihot. P . Siahaan *Pajak Daerah da Retribusi Daerah* ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005).

Mr. Sindian Isa Djajadiningrat, *Hukum Pajak Dan Keadilan*, NV, Eresco, Bandung 1965

Mulyono. (2006). *Audit Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Ni'matul Huda.,S.H.M.Hum., *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009

Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah : Pedoman Untuk Eksekutif dan*

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Peneliitian Hukum ( Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Philipus M.Hadjon. *Pengantar Hukum Adminisrasi Indonesia* ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011 )

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995

Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta : Laks Bang Pressindo, 2008)

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

W. Riawan Tjandra, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta. 2009.

Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak* Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2007,

## 2. Jurnal :

Jurnal MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 7, NO. 2, DESEMBER 2003  
Supriyanto. 2010. *Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 Nomor 1

Jurnal Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut PP. No 12 Tahun 2019  
Dr. Haryanto, S.E., M.S.i., A.k., C.A Universitas Diponegoro 2019

## 3. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah. No, 105 Tahun 2000 Pasal 37 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dicabut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2006 Kabupaten Jombang Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Jombang No. 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok , Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Peraturan Bupati Jombang No. 51 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Aset Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

**4.Laman :**

<http://www.djpk.depkeu.go.id>, diakses 31 Desember 2019 pukul 10.19.

<https://www.djpk.kemenkeu.go.id> di download pada 06/12/2019 12.35

<https://www.online-pajak.com/pajak-daerah> di download pada 06/12/2019 12.45

**5.Penelitian :**

Sumber Penelitian Pada :

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang

**6. Lain – Lain :**

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018